

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah sistem dan jalan hidup yang terpadu (*a comprehensive way of life*). Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Sangatlah tidak konsisten, jika tidak merupakan syariat Islam hanya dalam satu atau sebagai sisi saja dalam hidup ini, tetapi Islam telah mengatur suatu konsep terhadap kita, ketika kita berurusan dengan pembiayaan proyek, ekspor impor, perbankan, asuransi dan pasar modal. (Aziz M. Amin, 1990 : 49).

Untuk mencapai tujuan ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasuhnya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak, maupun syari'ah.

Dua komponen pertama, aqidah dan akhlak bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Sedangkan syari'ah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat yang berbeda-beda sesuai dengan Rasul masing-masing. Hal ini diungkapkan dalam Al-Qur'an QS. Al-Maidah : 48.

..... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Yang artinya “..... Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.”

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat muslim. Lembaga Syari'ah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sesuai dengan tuntunan ajaran islam, termasuk dalam memberikan pelayanan.

Produk-produk pada lembaga keuangan merupakan kebutuhan yang vital bagi kehidupan perekonomian masyarakat, salah satu contohnya adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran dalam bentuk pembiayaan suatu bentuk produk yang dapat menggairahkan kehidupan perekonomian masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pendapatan masyarakat. (Kasmir,2002 :217).

Kejahatan perbankan masih tetap terjadi hingga kini dengan skala yang bervariasi. Kalangan perbankan masih ragu untuk melakukan ekspansi pembiayaannya ke *sector* ekonomi produktif yang sebenarnya dibutuhkan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Hampir semua bank berlomba-lomba memberikan kredit konsumtif dengan berbagai iming-iming hadiah dan menawarkan daya tarik lainnya bagi konsumen. Gencarnya pemberian kredit disektor konsumtif inipun ternyata tidak mampu meningkatkan secara signifikan rasio LDR (*Loan to Deposit Raito*) perbankan yang hingga saat ini hanya mencapai sekitar 50%.(Sudarsono, 2004 : 23)

Dengan melihat keadaan di atas, terdapat suatu keadaan diantara umat islam khususnya di Indonesia ternyata perbankan yang memakai system bunga (*riba*) yang ada saat ini belum bias menjadi solusi dan tidak akan menjadi solusi dalam

permasalahan ekonomi nasional bahkan internasional, karena Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah : 275 :

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ....^ع

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Dan di dalam QS Al- Baqarah : 275 “*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman* “. (Syafi’i Antonio dan Perwatatmadja Karnaen, 2001: 27).

Dengan demikian tujuan ekonomi syariah adalah mewujudkan kesejahteraan manusia yang mencakup dimensi pengelolaan sumber daya alam, harta benda, keimanan, penggunaan ilmu pengetahuan dan kelangsungan keturunan termasuk di dalamnya kesinambungan lingkungan untuk generasi manusia selanjutnya berdasarkan kemaslahatan.

Munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah saat ini sangat menggembarakan, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Apalagi perekonomian Indonesia saat ini. Peranan Baitul Maal Wattamwil (BMT) cukup besar dalam membantu masyarakat ekonomi menengah kebawah, peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia.

Bahkan ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter, BMT sering melakukan observasi dan supervise ke berbagai lapisan masyarakat untuk menelaan bagi terbukanya peluang kemitraan usaha. Hal tersebut ditujukan untuk membangkitkan kembali sector riil yang banyak digeluti oleh kalangan usaha kecil dan menengah, serta untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Melihat kedudukannya yang cukup strategis, lembaga BMT diharapkan mampu menjadi pilar penyangga utama sistem ketahanan ekonomi Indonesia.(Engkos Sadrah, 2004 : 27).

Baitul Mal Wa Tamwil adalah suatu lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Dan merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat yang biasanya melayani masyarakat kecil yang kesulitan dalam berhubungan dengan bank.

Perkembangan BMT saat ini sebagai lembaga keuangan syariah non perbankan semakin meningkat setelah mendapat dukungan dari yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, yang merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh MUI, ICMI, dan Bank Muamalat Indonesia. Dengan sasaran utama meliputi usaha kecil ke bawah, usaha kecil, dan usaha berdasarkan jenisnya yakni pengembangan usaha di bidang keuangan dan simpan pinjam serta pengembangan sector real.

Kegiatan operasional BMT As-salam meliputi 2 sisi kegiatan yang berdasarkan syar'I yakni pengolahan dana non komersil melalui baitul mal yang menghimpun atau menerima dana zakat, infak, dan Shadaqah. Kemudian pengolahan dana komersil melalui baitul tamwil yang menghimpun anggota dengan membuka simpanan dengan sistem syariah dan menyalurkan pembiayaan bagi pengusaha atau pedagang kecil di sector informal yang tidak berhubungan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya.

Khususnya dalam masalah perbankan, sebagai umat islam seringkali menghadapi dileka apakah bunga itu haram, halal ataukah subhat sudah cukup lama umat Islam di Indonesia, demikian juga belahan dunia islam,(muslim word) lainnya, menginginkan system perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat.

Keberadaan bank maupun lembaga lembaga syariah diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat islam untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui produk perbankan yang disediakan. Sebagaimana layaknya suatu bank, lembaga syariah juga menyediakan fasilitas penitipan uang dan pemberian kredit kepada semua sector yang membutuhkan dana. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga islam yang megembangkan konsep bebas bunga, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh lembaga syariah.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “ Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Usaha di BMT As-Salam Panembahan Kec. Plered Kab-Cirebon ?

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah mengetahui kejelasan masalah yang ada dalam proposal ini, maka penulis membaginya dalam beberapa tahapan yaitu :

1.2.1 Identifikasi Masalah.

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini berkaitan dengan akuntansi lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan.

b. Pendekatan Penelitian

analisis terhadap buku-buku bacaan yang berkaitan dengan permasalahan Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiric (studi lapangan) dan analisis terhadap buku-buku bacaan yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah dalam skripsi ini adalah mengenai pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah baik secara teoritis maupun praktis.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan membatasi tiga pokok permasalahan yaitu mengenai perkembangan pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah, perkembangan laba usaha pada BMT As-Salam Panembahan Kec.Plered Kab-Cirebon. dan pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap laba usaha pada BMT As-Salam Panembahan Kec. Plered Kab-Cirebon.

1.2.3 Pertanyaan Penelitian

Dari beberapa tahapan diatas dapat diperoleh rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

- a. Bagaimana perkembangan pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BMT As-Salam Panembahan Kec. Plered Kab-Cirebon.
- b. Bagaimana perkembangan laba usaha pada BMT As-Salam Panembahan Kec. Plered Kab.Cirebon.
- c. Bagaimana pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap laba usaha pada BMT As-Salam Panembahan Kec. Plered Kab.Cirebon.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BMT As-Salam Panembahan Kec. Plered Kab.Cirebon.
2. Untuk mengetahui perkembangan laba usaha pada BMT As-Salam Panembahan Kec. Plered Kab.Cirebon.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap laba usaha pada BMT As-Salam Panembahan Kec. Plered Kab.Cirebon.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian ilmu perbankan islam, khususnya bank syariah yang merupakan salah satu

lembaga intermediasi keuangan dalam pola pembiayaan sebagai alternative sumber penghimpunan dana yang islam bagi masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna sebagai suatu pengetahuan praktis tentang produk BMT As-Salam yang sekarang ini sedang marak dalam masyarakat.

3. Kegunaan Akademik

Sebagai perwujudan dan TRI Dharma perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya program studi Ekonomi dan perbankan Islam jurusan Syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun kebijakan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.5 Kerangka Pemikiran

BMT adalah lembaga yang terdiri atas dua lembaga, yaitu : Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul maal adalah lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah. Baitul Tamwil adalah lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro. (Muhammad, 2000 : 14).

Keberadaan Baitul Mal Wa Tamwil selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat,infaq dan sadaah juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat peoduktif seperti layaknya bank.selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga bisa

berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berbasis syariah, bebas dari bunga serta adil dan dapat membantu masyarakat dari jeratan hutang para rentenir yang hanya menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa melihat keadaan masyarakat yang lemah.

Dalam istilah perbankan syariah mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Muhammad, 2004 : 95)

Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah memperoleh laba usaha/keuntungan salah satunya dan pembiayaan yang didasarkan pada bagi hasil (profit sharing). Setelah memperoleh sejumlah pendapatan dari pembiayaan tersebut, harus dibagi antara manajemen bank syariah dengan para penyandang dana yaitu nasabah investasi, para penabung sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak mudharib dan shahibul maal dan pihak mudharib wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2002:119).

Berbeda dengan bunga, penentuan rasio/ nisbah bagi hasil yang dibuat pada waktu akad berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Jadi, bagi hasil tergantung dari keuntungan proyek yang dibiayai. Apabila usaha untung, keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan. Namun, apabila usaha rugi sehingga bank syariah tidak memperoleh pendapatan / laba usaha, maka tidak akan mengalami negative spread.(Edy Wibowo, 2005 : 90).

Secara umum pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al musyarakah*, *al mudharabah*, *al muzaraah* dan *al musaqah*. Namun, prinsip yang sering dipakai adalah *al musyarakah* dan *al mudharabah*, sementara *al muzaraah* dan *al musaqah* digunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian.

Pembiayaan dalam dunia bisnis merupakan salah satu fasilitas yang dijadikan untuk membantu individu (seseorang) atau badan usaha yang memerlukan suntikan dana guna memperbesar usahanya. Secara sederhana, pembiayaan diartikan sebagai suatu pinjaman dengan syarat-syarat tertentu yang pembayarannya dapat dilakukan dengan angsuran.

Baitul Mal Wa Tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non perbankan yang dibentuk oleh suatu kelompok swadaya masyarakat yang berfungsi sebagai lembaga keuangan dan bertugas menghimpun dan menyalurkan dana.(Muhammad, 2000:113).

Almudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al mudharabah* diterapkan pada tabungan berjangka, deposito special. Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa dan untuk infestasi khusus yang disebut juga mudharabah muqayyadah dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilandaskan pada ikatan kesetiakawanan dan saling percaya, oleh karena itu pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh suatu lembaga keuangan mengandung resiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya sehingga dapat mempengaruhi kesehatan lembaga keuangan tersebut.(Adiwarman Karim,2004:41)

Secara umum, keseluruhan transaksi di perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yakni :

1. Produk pembiayaan, produk-produk yang tergabung disini adalah produk-produk yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat.
2. Produk dana, produk-produk yang tergabung disini adalah produk yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat.
3. Produk jasa, produk-produk yang tergabung disini adalah produk yang dibuat untuk melayani kebutuhan masyarakat yang berbasis pendapatan tanpa exposur pembiayaan.(Zulkifli Sunarto,2003 : 102).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis laba dalam hubungan dengan perhitungan laba terdiri dari :

1. Laba kotor yaitu selisih antara pendapatan bersih dengan harga pokok penjualan. Disebut laba kotor karena jumlah tersebut masih harus dikurangi beban operasi.
2. Laba dari aktifitas normal perusahaan yaitu selisih antara pendapatan dengan beban operasi.
3. Laba bersih untuk periode berjalan yaitu angka terakhir dalam perhiyungan laba rugi, dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah dengan pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain.(Husein Syahatah, 2001 : 143).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Dalam operasioanal Baitul Mal Wa Tamwil memiliki tanggung jawab bukan hany terhadap nilai-nilai keislaman secara kelembagaan, tetapi juga nilai keislaman di masyarakat dimana BMT tersebut berada. Dan tanggung jawab tersebut menjadikan ciri bagi Baitul Mal Wa Tamwil sebagai lembaga keuangan berdasarkan syariah. (Muhammad, 2000 : 123).

1.6 Hipotesis

Dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap laba usaha di BMT As-Salam Panembahan Kec. Plered Kab-Cirebon.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pertama dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian terhadap pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap laba usaha di BMT As-Salam Panembahan Kec. Plered Kab.Cirebon.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari metode pengumpulan data, mengolahnya, sampai menyajikannya.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti memberikan atau menjelaskan gambaran umum tentang BMT As-Salam Panembahan Kec Plered Kab.Cirebon., sekaligus peneliti menyajikan data yang diperoleh, melakukan evaluasi, dan menyediakan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP / KESIMPULAN

Pada bab ini dimuat kesimpulan penelitian dan saran yang ditujukan untuk BMT As-Salam Panembahan Kec.Plered Kab.Cirebon, lembaga akademik, dan peneliti-peneliti yang akan datang.